

NASKAH PUBLIKASI


DINAMIKA GERAKAN DESA ANTI POLITIK UANG
(Studi Kasus : Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman)

Oleh:

Fauzan Lazuardi
20150520083

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing


Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP., M.Si.
NIK : 19691214199409 163 029

Mengetahui,



Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIK: 19690822199603 163 038



Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIK: 196608281994013163025

DINAMIKA GERAKAN DESA ANTI POLITIK UANG
(Studi Kasus Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman)

Oleh:

Fauzan Lazuardi

fauzanlazu@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstract:

Money politics is often the most feared specter at the time of the elections. Sardonoharjo Village is one of the villages in Sleman, which is designated to establish the money Anti Politics village movement. The movement emerged because of the restlessness of the village community Sardonoharjo, then established the Anti-political village movement which was assessed to be able to become a change movement. This study will discuss on how the Anti-money political village movement in Sardonoharjo village. This study provides qualitative methods and uses data collection techniques: observation and interviews.

From the results of this study explained if the role of the village government, Ibu Zakiah and the community of Sardonoharjo village in the prevention of money politics in Sardonoharjo village. The effort is to attach stickers pasted to each house and involve the Rois to give da'wah about the political dangers of money. However, BAWASLU is still not maximal in providing socialization to the community when it is necessary because considering the public that is still public with money politics.

Keywords: money politics, movement, Anti-political money village, Sardonoharjo village

Abstrak:

Politik uang kerap kali menjadi momok yang paling ditakuti pada saat akan diadakannya pemilihan umum. Desa Sardonoarjo menjadi salah satu desa di Sleman yang ditunjuk untuk mendirikan gerakan Desa Anti Politik Uang.. Gerakan tersebut muncul karena kegelisahan yang dialami masyarakat desa Sardonoarjo, selanjutnya dibentuklah gerakan Desa Anti Politik Uang yang dinilai mampu untuk menjadi gerakan perubahan. Studi ini akan membahas tentang bagaimana Gerakan Desa Anti Politik Uang di Desa Sardonoarjo. Studi ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data: observasi dan wawancara.

Dari hasil penelitian ini menjelaskan jika adanya peran dari Pemerintah Desa, Ibu Zakiah beserta masyarakat desa Sardonoarjo dalam pencegahan politik uang di Desa Sardonoarjo. Upaya yang dilakukan antara lain adalah menempelkan sticker yang ditempel pada setiap rumah serta melibatkan Kaum Rois untuk memberikan dakwah tentang bahaya politik uang. Akan tetapi, Bawaslu dinilai masih belum maksimal dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat padahal hal tersebut sangat dibutuhkan karena mengingat masyarakat yang masih awam dengan politik uang.

Kata Kunci : Politik Uang, Gerakan, Desa Anti Politik Uang, Desa Sardonoarjo

PENDAHULUAN

Uang kerap kali dijadikan alat untuk memperjual belikan suara rakyat. Hal yang kerap kali muncul saat akan diadakan pemilihan umum adalah adanya praktek politik uang dengan

melakukan pembelian suara. Jika dilihat, praktik politik uang sering dilakukan oleh simpatisan partai, kader atau calon pemimpin yang memang mempunyai dana yang cukup besar. Pihak-pihak yang memang mempunyai dana yang

besar dapat memperoleh keuntungan dari sisi perolehan suara apabila pihak-pihak tersebut berani untuk mengeluarkan dana yang cukup besar untuk perolehan suara yang banyak (Nuratika, 2017).

Dari segi caranya menurut Wahyudi Kumorotomo dalam (Fitriyah, 2015) pola politik uang dalam pemilu terjadi secara langsung dan tidak langsung. Pola langsung meliputi (1) pembayaran tunai dari tim sukses calon kepada pemilih potensial, (2) sumbangan dari bakal calon kepada Partai Politik yang telah mendukungnya, (3) sumbangan wajib yang disyaratkan oleh Partai Politik kepada kader partai atau bakal calon yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau *doorpize*, sumbangan sembako kepada pemilih, pembagian bahan bangunan di daerah pemilihan.

Praktek politik uang sudah bukan rahasia umum lagi di kalangan masyarakat. Hasil dari survei bahkan menunjukkan mayoritas masyarakat mengaku bersedia menerima uang atau bantuan dari calon pemimpin atau dari partai politik. Hal ini terjadi diakibatkan karena kurangnya pengetahuan pendidikan politik peserta pemilu maupun masyarakat yang memiliki hak pilih dan kurangnya sosialisasi praktek politik yang baik yang mengakibatkan pola pikir masyarakat yang pragmatis.

Menurut Hasunacha N dalam skripsi (Ramadhani, 2016), faktor faktor yang mempengaruhi politik uang antara lain:

1. Kemiskinan;
2. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik uang;
3. Budaya.

Pada pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015 berdasarkan data Bawaslu ditemukan sebanyak 1.621 lembar kupon undian berhadiah mobil yang diduga dibagikan

oleh salah satu pasangan calon kepada pemilih di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (Sawitri, 2015). Hal ini yang menjadikan Gerakan Desa Anti Politik Uang lahir di Desa Sardonoarjo Ngaglik Yogyakarta yang diisiasi oleh salah satu warga yang bernama Zakiah dan di support oleh Kepala Desa Sardonoarjo bapak Herjuno untuk lebih menyadarkan masyarakat Desa Sardonoarjo dalam melawan politik uang.

Desa Sardonoarjo merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Sleman yang mendirikan sebuah gerakan Desa Anti Politik Uang. Desa Sardonoarjo ditunjuk oleh Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman untuk menjadi sebuah desa anti politik karena dinilai sebagai *pilot project* setelah Bawaslu mengumumkan jika desa Sardonoarjo menjadi urutan kedua setelah desa Candibinangun yang sudah terlebih dahulu dipilih menjadi Desa Anti Politik

Uang. Tujuan dari desa Sardonoarjo dipilih menjadi salah satu Desa Anti Politik Uang karena memang sebagian besar dari masyarakat desa tersebut dapat diajak bekerja sama dalam menanggulangi politik uang di desanya serta desa tersebut mau berusaha untuk mengurangi politik uang (Wijanarko, 2019).

Gerakan desa anti politik uang di desa Sardonoarjo Ngaglik sudah di pradeklarasikan pada hari kamis tanggal 4 oktober 2018 yang mengundang Bawaslu Sleman serta pejabat dan perwakilan pemuda pada acara tersebut untuk turut menyuarakan pentingnya gerakan ini. Diharapkan setelah adanya gerakan ini maka kontribusi yang diberikan oleh masyarakat desa Sardonoarjo mampu untuk mensukseskan gerakan tersebut serta menyadarkan para masyarakat desa Sardonoarjo khususnya tentang bahaya politik uang.

Ditengah-tengah tingginya persaingan yang ada didalam partai politik untuk mendapatkan sebuah suara terbanyak dan tertinggi dalam pemilihan umum, uang ataupun barang seringkali dijadikan sebuah alat untuk membeli sebuah suara. Desa Sardonoarjo menjadi salah satu desa yang dinilai telah mampu untuk mensukseskan sebuah gerakan desa anti politik uang. Pemerintah desa Sardonoarjo memiliki inisiatif untuk mendirikan gerakan desa Anti Politik Uang. Hal ini juga didorong dengan keinginan masyarakat untuk mewujudkan desa yang jauh dari politik uang dan untuk mencapai desa yang memiliki proses pemilihan umum yang positif dan terhindar dari aksi politik uang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2009), Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang

berlandaskan terhadap filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti terhadap keadaan obyek yang alamiah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena dirasa mampu untuk memberikan informasi-informasi yang nyata dan kompleks terkait Gerakan Desa Anti Politik Uang di Desa Sardonoarjo.

Penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer di peroleh dari observasi dan wawancara. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari karya ilmiah seseorang ataupun *literature review*. Selanjutnya teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dimulai dengan observasi terlebih dahulu dengan mengikuti rapat koordinasi pembentukan Desa Anti Politik Uang lalu dilakukan wawancara dengan narasumber yaitu dengan Bapak Kepala Desa Sardonoarjo beserta Ibu Zakiah.

KERANGKA TEORI

Dinamika

Menurut (Santoso, 2004), dinamika seringkali diartikan sebagai perilaku dari masyarakat yang secara langsung dapat mempengaruhi masyarakat yang lainnya dengan pemberian timbal balik. Dinamika juga berarti adanya tindakan dan hubungan saling ketergantungan antar masyarakat yang satu dengan yang lainnya atau kelompok satu dengan yang lainnya secara keseluruhan.

Menurut (Johnson & Johnson, 2012), Dinamika Kelompok di definisikan sebagai kelompok pengetahuan sosial yang fokus terhadap pengetahuan yang merujuk pada hakikat kehidupan kelompok. Dinamika kelompok juga merupakan studi yang mempelajari tentang perilaku yang terdapat di kelompok dalam pengembangan pengetahuan mengenai hakikat kelompok.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan jika dinamika merupakan suatu kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat yang secara langsung dapat memberikan timbal balik ataupun perubahan dalam perilaku hidup masyarakat dalam lingkungan.

Ciri Kelompok

Menurut Muzafer Sherif (Arifin, 2015) Suatu kelompok dapat dikatakan sebagai sosial apabila memiliki:

1. Adanya keinginan atau motif yang sama pada setiap individunya yang dapat memunculkan interaksi sosial dengan tujuan bersama.
2. Adanya kegiatan yang muncul dan adanya tindakan yang beda antara individu satu dengan lainnya yang diakibatkan adanya interaksi sosial.
3. Adanya pembentukan dan penekanan struktur kelompok yang jelas, hal itu terdiri atas

peranan dan kedudukan dalam mencapai tujuan yang sama.

4. Adanya penekanan dan peneguhan norma pedoman tingkah laku dari anggota kelompok yang dirasa mengatur interaksi dan kegiatan anggota kelompok dalam mencapai tujuan bersama.

Politik Uang

Menurut Thahjo Kumolo (2015) politik uang merupakan upaya untuk mempengaruhi masyarakat agar menggunakan suatu imbalan yang dapat berupa materi ataupun dapat diartikan suatu tindakan jual beli suara dalam politik untuk mendapatkan suatu dukungan atau suara. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pembagian uang atau suatu barang agar hal tersebut nantinya dapat menaikkan dukungan ataupun suara (Rahmat & Hasan, 2017).

Politik uang atau yang sering disebut *money politics* merupakan suatu

pemberian kepada seseorang atau suatu penyuaipan kepada seseorang agar orang tersebut tidak menjalankan haknya dalam memilih atau terdapat pemaksaan dalam menjalankan haknya memilih pada saat pemilihan umum dan dilakukan dengan memberikan beberapa uang atau memberikan sebuah barang (Dewi, 2015).

Dari pemaparan diatas terkait definisi politik uang dapat disimpulkan bahwa politik uang merupakan tindakan memberikan uang untuk mendapat dukungan suara dalam pemilihan umum yang dapat berupa uang ataupun barang.

Bentuk-Bentuk Politik Uang

1. Berbentuk Uang (*Cash Money*)

Uang memang menjadi salah satu alat transaksi politik yang sangat ampuh untuk merenggut kekuasaan. Uang merupakan salah satu faktor yang penting dan berguna untuk merubah personal seseorang dan sekaligus untuk mengendalikan sebuah

wacana yang terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan (Nugroho, 2001).

2. Berbentuk Fasilitas Umum

Fasilitas umum yang memadai memang sarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kerap kali oknum dari kader atau calon pemimpin tersebut melakukan perbaikan fasilitas umum atau membuat fasilitas umum yang tidak ada di desa tersebut. Adapun contohnya yaitu: pembangunan masjid, mushola, madrasah dan perbaikan jalan atau aspal.

Patronase

Menurut Shefter (1997), Patronase merupakan suatu pembagian keuntungan yang ada di antara sebuah politisi yang bertujuan untuk menyebarkan sesuatu dengan individual kepada pemilih, para pekerja maupun kepada pelaku kampanye untuk

mendapatkan sebuah dukungan politik (Pratama, 2017).

Menurut Edward Aspinall (2013), Patronase merupakan sebuah sumber daya yang asalnya dari sumber sumber publik yang nantinya disalurkan untuk sebuah kepentingan partikularistik (Supriyadi, 2014).

Dari pemaparan diatas terkait definisi petronase dapat disimpulkan bahwa petronase merupakan sebuah keuntungan yang ada di antara politisi dengan tujuan untuk mendistribusikan sesuatu dengan cara individual agar mendapatkan sebuah keuntungan berupa dukungan politik dari mereka.

Variasi Bentuk Patronase

1. Pembelian suara atau *vote buying*

Pembelian suara dilakukan dengan pembayaran uang tunai ataupun barang yang berasal dari kandidat kepada pemilih agar memberikan suara, dengan harapan pemilih dapat membalasnya dengan

memberikan sebuah suara dengan macam yang ada (Sukmajati & Aspinall, 2014).

2. Kelompok Barang-Barang atau *Club Goods*

Pemberian keringanan yang berupa materi dengan tidak ditujukan kepada seorang pemilih akan tetapi kepada suatu kelompok ataupun komunitas (Sukmajati & Aspinall, 2014).

3. Proyek-Proyek Gentong Babi atau *Pork Barrel*

Pork barrel kerap kali diartikan sebagai politik distribusi yang didefinisikan sebagai bentuk penyaluran sebuah bantuan materi ke kabupaten atau kota yang berasal pejabat yang terpilih. Adapun tujuannya adalah agar meningkatkan peluang sebuah politisi agar nantinya dapat mendapatkan dukungan yang tinggi dan pada akhirnya memenangkan

pemilu (Sukmajati & Aspinall, 2014).

4. Barang-Barang Programatik atau *Programmatic Goods*

Merupakan suatu taktik atau strategi dalam pemberian yang melalui sumber daya yang ada di suatu negara dimana hitungan politik, biaya ataupun pelayanan yang diperoleh dengan cara yang telah terprogram, dan biasanya hal tersebut berbentuk sebuah produk atau program kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan bahkan mengatasi kesehatan dan kesejahteraan sosial (Sukmajati & Aspinall, 2014).

Gerakan Sosial

Menurut Anthony Giddens dalam karya Fadillah (2006), Gerakan sosial adalah upaya kolektif untuk mencapai kepentingan maupun tujuan bersama melalui tindakan kolektif terlepas dari

intervensi dari lembaga-lembaga yang mapan (Putra, 2006)

Menurut Mirsel (2004) dalam bukunya yang berjudul Teori Pergerakan Sosial, Gerakan Sosial merupakan separangkat keyakinan serta tindakan tak terlembaga yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan ataupun menghalangi perubahan dalam masyarakat.

Dari pemaparan diatas terkait definisi gerakan sosial dapat disimpulkan bahwa gerakan merupakan gerakan kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk mengaspirasikan kegelisahannya.

Jenis-Jenis Gerakan Sosial

1. Gerakan perpindahan (migratory movement), yaitu arus perpindahan ke suatu tempat yang baru.
2. Gerakan ekspresif (expresive movement), yaitu tindakan individu untuk merubah sikap mereka sendiri dan bukan merubah masyarakat.

3. Gerakan utopia (utopian movemet), yaitu gerakan yang bertujuan menciptakan lingkungan sosial ideal yang dihuni atau upaya menciptakan masyarakat sejahtera yang berskala kecil.

4. Gerakan reformasi (reform movement), yaitu gerakan yang berupaya memperbaiki beberapa kepincangan atau aspek tertentu dalam masyarakat tanpa memperbarui secara keseluruhan.

5. Gerakan revolusioner (revolutionary movement), yaitu gerakan sosial yang melibatkan masyarakat secara tepat dan dratis dengan tujuan mengganti sistem yang ada dengan sistem baru.

6. Gerakan regresif (reaksioner), yaitu gerakan yang berusaha untuk mengembalikan keadaan kepada kedudukan sebelumnya. Gerakan ini beranggotakan orang-orang yang kecewa terhadap kecenderungan sosial yang sedang berjalan.

7. Gerakan perlawanan (resistance movement), yaitu gerakan yang berusaha melakukan perlawanan terhadap perubahan sosial tertentu.
8. Gerakan progresif (progressive movement), yaitu gerakan yang bertujuan memperbaiki masyarakat dengan cara mengadakan perubahan-perubahan positif pada lembaga-lembaga dan organisasi.
9. Gerakan konservatif (*conservative movement*), yaitu gerakan yang berusaha menjaga agar masyarakat tidak berubah. Individu-individu yang mendukung gerakan ini menganggap bahwa kedudukan masyarakat pada saat sekarang sebagai kedudukan yang paling menyenangkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Berikut adalah studi terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis :

1. Pada studi yang dilakukan oleh Dejan, Abdul Hadi, Zulfa ‘Azzah

Fadhlika, Tri Sandi Ambarwati (2018) yang berjudul *Sanksi Sosial dan Efek Jera bagi Pelaku Tindak Pidana Money Politic dalam Pemilu* menjelaskan bahwasannya salah satu tindak pidana yang memang masih sering terjadi salah satunya adalah *Money Politic*. Adapun sebenarnya tindakan tersebut dapat menggagalkan asas pemilu yaitu “Luberjurdil”. Maka dari itu, sanksi-sanksi bagi pelanggar tindak pidana tersebut telah diatur dalam sebuah pasal. Akan tetapi dijelaskan juga apabila tidak secara langsung masyarakat dapat langsung mengetahui pengetahuan tentang pemilu dengan ikut andilnya melaporkan hal-hal yang terkait dengan tindak pidana tersebut.

2. Dalam studi yang dilakukan oleh Radityo Rizki Hutomo (2015) yang berjudul *Perilaku Memilih Warga Surabaya dalam Pemilu Legislatif 2014 (Hubungan Kesesuaian*

Program Kandidat, Kampanye, Identifikasi Partai dan Pemberian Imbalan Uang dalam Menentukan Pilihan Partai Politik dalam Pemilu Legislatif 2014) menjelaskan bahwasannya dalam politik selalu identic dengan kampanye atau sosialisasi serta pemberian uang. Akan tetapi, hal tersebut sudah masuk dalam kategori praktik politik uang. Sikap masyarakat Surabaya dilihat dalam penelitian ini adalah sebagian besar akan menerima apabila diberikan uang agar memilih salah satu calon. Adapun metode yang digunakan adalah dengan metode kuantitatif yang menggunakan pengujian Chi Square dan Koefisien Kontingensi. Teori yang digunakan terdapat tiga pendekatan yaitu, pendekatan sosiologis, psikologis dan rasional.

3. Dalam studi yang dilakukan oleh Zuly Qodir (2014) yang berjudul *Politik Uang dalam Pemilu-*

Pemilukada 2014: Modus dan Resolusinya menjelaskan bahwa pelaku politik uang itu tidak melakukannya dengan sendirian, akan tetapi berada di antara tingkat sentral politisi yang pergi dari tingkat pusat ke tingkat kabupaten. Untuk hal tersebut, pengawal pemilu tidak dapat menegur terkait praktik politik uang tersebut. Hal tersebut merupakan sebuah politik pergerakan yang yang selalu terjadi didalam pemilu yang selalu gagal untuk ditiadakan. Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk memperbaiki pemilu yang diantaranya adalah harus adanya sanksi terhadap pasangan calon yang menerima sumbangan dana kampanye di luar ketentuan. Politisi dan partai pun harus membangun kesadaran internal akan peran dari posisinya sebagai penyalur dan pejuang aspirasi.

Dapat disimpulkan apabila penelitian penulis memiliki

kecocokan dimana studi-studi terdahulu yang ada diatas mengkaji tentang politik uang dalam pemilu. Tinjauan pustaka diatas menggunakan metode kualitatif untuk meneliti politik uang dalam pemilu. Penelitian diatas banyak yang mengatakan bahwa politik uang dalam pemilu menciderai proses demokrasi.

Kebaharuan penelitian ini, penulis meneliti dengan metode kualitatif. Perbedaan dengan penelitian yang ada diatas adalah dalam penelitian ini membahas mengenai gerakan sosial desa anti politik uang di Desa Sardonoarjo dan faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan sosial desa anti politik uang ini lahir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktor yang Terlibat dan Berkontribusi yang diberikan Oleh

Para Aktor dalam Gerakan Sosial Desa Anti Politik Uang

Pemerintah desa Sardonoarjo dalam mendirikan desa anti politik uang memiliki tujuan agar dapat memberikan contoh bagi desa-desa yang lainnya untuk menghindari kegiatan politik uang. Dalam mendirikan desa anti politik uang, tentu saja banyak yang harus dilalui oleh pemerintah desa Sardonoarjo antara lain adalah dengan mengumpulkan masyarakat desa Sardonoarjo terlebih dahulu untuk diberikan pendekatan terkait desa anti politik uang dengan tujuan agar masyarakat dapat berantusias mengikuti sebuah gerakan tersebut.

Dalam berkontribusi di gerakan sosial desa Anti Politik Uang, pemerintah desa dalam menggerakkan gerakan desa Anti Politik Uang juga perlu melihat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Gerakan desa Anti Politik Uang ini di inisiasikan karena

adanya sebuah kegelisahan yang ada di benak masyarakat desa Sardonoharjo. Dan sebab itulah ibu Zakiah bersama dengan beberapa komponen desa membuat sebuah gerakan untuk mencoba untuk menyadarkan masyarakat agar terhindar dari politik uang. Selain itu, ibu Zakiah sendiri juga mengatakan jika dalam menginisiasikan gerakan ini juga memerlukan pemikiran yang panjang agar dapat menjadi gerakan yang mampu menjadi gerakan perubahan.

Ibu Zakiah merupakan salah satu warga yang turut andil dalam pergerakan desa anti politik uang ini. Tim desa anti politik uang lahir atas prakarsa ibu Zakiah di bantu oleh Kepala Desa Sardonoharjo bersama dengan teman teman dari KISP sebagai tim yang dipusatkan untuk membantu dalam pergerakan desa anti politik uang yang menggandeng para warga desa Sardonoharjo untuk menjadi seorang pemilih yang anti melakukan politik

uang serta untuk menyadarkan para warga agar tidak ikut andil dalam politik uang saat ini memang sedang marak dilakukan.

Adanya aktor yang terlibat dalam desa anti politik uang maka diharapkan agar desa tersebut sukses dalam menggerakkan gerakan tersebut karena telah didukung oleh aktor yang menginisiasi gerakan tersebut. Akan tetapi, keadaannya yaitu kurang di fasilitasi dengan maksimal oleh pihak KPU dan Bawaslu. Selain untuk menggandeng para warga dan menyadarkan para warga untuk menghindari politik uang, para aktor membuat gerakan tersebut agar terhindar dari sebuah pemimpin yang tidak jujur dan terlibat dalam politik uang. Para aktor tersebut juga memiliki tujuan lainnya yaitu untuk mencoba memutus rantai kegiatan politik uang.

Dan pada akhirnya, desa Sardonoharjo sudah resmi mendeklarasikan desa tersebut sebagai

Desa APU pada tanggal 16 Februari 2019. Pemerintah desa Sardonoarjo pada saat itu juga memikirkan agar gerakan ini dapat berjalan dengan efektif tentu saja turut menghadirkan banyak aktor yang terlibat untuk bertanggung jawab. Akan tetapi, apabila ditelusuri lebih jauh kembali sebenarnya memang masyarakatlah yang harus dipaksakan untuk mensukseskan gerakan ini agar turut merasa bertanggung jawab atas gerakan tersebut juga. Tetapi disamping itu juga ibu Zakiah bersama dengan jajaran pemerintah desa Sardonoarjo turut membantu didalamnya.

Sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam pembentukan desa anti politik uang, maka Pemerintah desa Sardonoarjo membuat Perkades atau dibuatlah sebuah landasan hukum yang telah dideklarasikan oleh Kepala Desa Sardonoarjo pada tahun 2019 ini. Peraturan tersebut dibuat tujuannya agar gerakan anti politik uang ini memiliki legitimasi yang kuat. Setelah adanya

Perkades tersebut, maka aktor politik yang turut andil dalam gerakan tersebut lalu memberikan sebuah pendidikan dan pengetahuan mengenai pentingnya menghindari politik uang pada saat diadakannya sebuah pemilihan umum.

Proses pembentukan komunitas gerakan sosial desa Anti Politik Uang

Adapun proses yang dilakukan oleh para aktor politik yang turut andil dalam gerakan ini adalah antara lain :

1. Pra Deklarasi

Persiapan tersebut dilakukan dengan mengumpulkan para masyarakat desa untuk turut serta dalam pembentukan gerakan desa anti politik uang di desa Sardonoarjo. Kegiatan pra deklarasi yang dilakukan oleh para aktor pemerintah desa Sardonoarjo adalah, diantaranya berikut:

a. Pembentukan Organisasi

Pembentukan organisasi dilakukan agar desa Sardonoarjo memiliki sebuah tim yang khusus membahas terkait Desa

Anti Politik Uang yang melibatkan perwakilan masyarakat, RT, RW, Kepala Dukuh, PKK, Karang Taruna, Perangkat Desa, Muslimat, Aisyiyah, Fatayat, KISP, DEMA STAISPA, Ponpes Kalimasada, PPDI, IDEA, IRE serta Badan Pengawas Pemilu Sleman.

b. Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi dilakukan oleh pemerintah desa Sardonoarjo agar dapat mensukseskan gerakan tersebut serta untuk menyatukan visi dan misi agar tercipta tujuan yang sama terhadap gerakan desa anti politik uang serta pemaparan Road Map pembentukan Desa APU.

c. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan bentuk yang dilakukan dengan cara pendekatan dengan masyarakat. Sosialisasi disini dilakukan oleh teman-teman KISP dan diteruskan oleh teman-teman KKN UMY dengan memberikan pengetahuan kepada para masyarakat tentang pentingnya menghindari Politik Uang.

Dalam melakukan sosialisasinya, Tim Desa Anti Politik Uang desa Sardonoarjo juga turut memberikan sebuah pendidikan politik yang telah dilaksanakan di 18 padukuhan.

2. Deklarasi

Deklarasi dilakukan setelah adanya proses pra deklarasi dilakukan. Pada tahap ini, pemerintah desa Sardonoarjo melakukan deklarasi setelah mendapatkan dukungan dari masyarakat dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman bahwa desa Sardonoarjo menjadi salah satu desa penggerak desa anti politik uang. Dalam pelaksanaan Deklarasi ini juga mengundang 16 Parpol, DPD, dan Tim Pemenangan Capres/Cawapres serta mensosialisasikan program TAMU JAMAK singkatan dari **Tunjukkan Mukamu Jelaskan Maksudmu**, sebagai wadah untuk memberikan pemaparan caleg berdasarkan Parpol dan DPD serta Tim Pemenangan Capres/ Cawapres dan dihadiri juga oleh Komisioner

BAWASLU Pusat Frizt Edward Siregar. Setelah sesi TAMU JAMAK Deklarasi dilanjutkan oleh Penandatanganan Pakta Integritas Oleh Caleg, perwakilan dari 18 Padukuhan dan Penyelenggara Pemilu. Kemudian acara Deklarasi Diakhiri dengan pembagian sticker “Keluarga Anti Politik Uang” dari Kepala Desa Sardonoharjo kepada Seluruh Perwakilan RT dari 18 Padukuhan

3. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis yang dilakukan oleh pemerintah desa Sardonoharjo adalah bertujuan untuk memberikan pelatihan serta pemahaman yang lebih dalam terkait desa anti polutik uang.

4. Aksi Bersama

Aksi bersama yang ada di desa Sardonoharjo merupakan tindakan yang juga penting di lakukan karena hal tersebut dapat memberikan pengetahuan terkait peningkatan masyarakat yang turut andil dalam pelaksanaan desa anti politik uang ini.

Adapun bentuk-bentu aksi bersama yang dilakukan di desa Sardonoharjo antara lain adalah :

1. Adanya Media Sosialisasi

Media sosial saat ini menjadi alat bantu untuk mensosialisasikan gerakan yang ada di desa Sardonoharjo tersebut. Media sosial yang digunakan oleh desa Sardonoharjo antara lain berbentuk seperti facebook panduan “pemilih cerdas” modul desa Anti Politik Uang, spanduk serta alat bantu lainnya.

2. Posko Pengaduan Terpadu

Posko pengaduan dibentuk oleh Bawaslu Sleman yang memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat menjadi wadah yang dapat menampung segala laporan negatif maupun laporan positif yang memiliki keterkaitan dengan politik uang.

Pasang surut dukungan terhadap ide gerakan desa Anti Politik Uang

Pasang surut yang dialami oleh desa Sardonoharjo ketika mensukseskan gerakan ini adalah ketika tidak ada orang yang berusaha untuk bergerak atau berusaha tergugah kesadarannya untuk berpartisipasi dalam gerakan ini. Ibu Zakiah juga mengungkapkan jika pada saat itu memang banyak warga yang mengandalkan Ibu Zakiah bersama dengan bapak Kepala Desa Sardonoharjo dalam menggerakkan gerakan tersebut tanpa ada inisiatif dari mereka untuk mensosialisasikan desa anti politik uang sendiri, padahal memang sebelumnya mereka sudah diberikan materi terkait hal tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah ditunjukan bahwa bawaslu agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang politik uang. Hal tersebut perlu ditunjukan karena sosialisasi tidak pernah dilakukan dan

hanya mengandalkan para volunter saja. Apabila dilihat memang kenyataannya kinerja Bawaslu belum maksimal dalam memberikan sebuah sosialisasi kepada masyarakat desa Sardonoharjo. Padahal, sosialisasi itu sangat dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang sadar akan bahaya politik uang.

Apabila dilihat kembali, dalam melaksanakan gerakan desa anti politik uang tentu saja melalui proses yang panjang seperti membuat deklarasi serta sebuah strategi dan perencanaan juga. Tetapi, lain halnya dengan desa diluar desa Sardonoharjo yang hanya melaksanakannya hanya sampai dengan deklarasi saja tanpa ada tindak lanjut. Di desa Sardonoharjo, ibu Zakiah beserta pemerintah desa Sardonoharjo membentuk gerakan desa anti politik uang dengan proses deklarasi sampai dengan pembuatan roadmap. Roadmap bertujuan agar dapat dapat memiliki strategi yang teratur dan perencanaan yang matang.

Masyarakat desa Sardonoarjo dirasanya memang kurang *aware* terhadap sosial media mengakibatkan masyarakat kurang mengetahui informasi terkait calon-calon yang akan maju dalam pemilihan umum. Dan sebagai evaluasinya adalah seharusnya memang dari pihak KPU sendiri kedepannya memang harus turun tangan untuk mendorong para calon legislatif memberikan sosialisasi ataupun memperkenalkan identitas mereka sebagai calon legilatif.

Upaya perluasan keterlibatan masyarakat terhadap aktifitas gerakan desa Anti Politik Uang

Masyarakat disini memiliki peran yang penting untuk mensukseskan gerakan desa Anti Politik Uang ini. Pendekatan yang dilakukan oleh ibu Zakiah beserta aktor politik lainnya yaitu dengan memberikan pemahaman yang matang terkait pentingnya

menghindari politik uang saat akan dilangsungkan pemilihan umum.

Menurut ibu Zakiah, metode paling ampuh untuk memperluas jaringan adalah dengan mengajak mereka untuk mendukung kegiatan gerakan ini. Semisal terdapat acara di desa tersebut maka kesadaran masyarakat adalah dengan cara memberikan stiker-stiker ataupun pemahaman terkait desa anti politik tersebut. Untuk masyarakat yang turut andil dalam kegiatan tersebut juga disarankan untuk memberikan sedikit pemahaman kepada masyarakat yang masih belum mengetahui terkait gerakan yang sudah dijalankan di desa Sardonoarjo.

Dalam mengupayakan perluasan keterlibatan masyarakat di desa Sardonoarjo adalah salah satunya memang terdapat di pedukuhan. Hal tersebut karena di dalam pedukuhan tersebut terdapat masyarakat yang dinilai mampu untuk mensukseskan

gerakan ini. Cara yang dilakukan adalah dengan masuk ke dalam kelompok perempuan yaitu di grup PKK ataupun dasawisma. Selain itu juga dapat masuk di dalam kelompok para remaja yaitu grup Karang Taruna.

Selain itu, Ibu Zakiah mengatakan bahwa Rois menjadi salah satu faktor perluasan jaringan karena Rois dapat memberikan dampak yang baik untuk gerakan tersebut. Penyebaran gerakan Desa Anti Politik Uang melibatkan Rois karena nantinya Rois akan memberikan ceramah-ceramah kepada masyarakat terkait bahaya politik uang. Rois dinilai banyak memberikan dampak yang baik bagi Desa Sardonoarjo karena Rois sering melakukan dakwah-dakwah kepada masyarakat dan Rois pun juga dinilai dapat mengembangkan perluasan jaringan terhadap keterlibatannya dalam gerakan Desa Anti Politik Uang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembentukan Desa Anti Politik Uang di Desa Sardonoarjo diinisiasi oleh salah satu warganya. Dalam pembentukan Desa Anti Politik Uang ini juga banyak melibatkan banyak aktor antara lain Kepala Desa, Bawaslu dan banyak lembaga. Gerakan Desa Anti Politik Uang ini diinisiasi oleh masyarakat Desa Sardonoarjo. Langkah tersebut dibentuk karena kegelisahan terhadap kegiatan politik uang yang terjadi disetiap penyelenggaraan proses demokrasi pemilu dan suatu bentuk nyata untuk melawan politik uang. Gerakan tersebut dideklarasikan sejak tanggal 16 Februari 2019.

Adapun aktor yang terlibat dalam gerakan Desa Anti Politik Uang ini diantaranya masyarakat Desa Sardonoarjo, Pemerintah Desa Sardonoarjo, beserta Teman-Teman KISP dan instansi swasta. Pemerintah Desa Sardonoarjo memberikan kontribusi berupa pembuatan Perkades

atau landasan hukum agar desa Sardonoharjo memiliki legitimasi yang kuat atas pembentukan Desa Anti Politik Uang. Gerakan Desa Anti Politik Uang di Desa Sardonoharjo melibatkan keluarga sebagai sasarannya. Keluarga dinilai dapat memiliki peran yang kuat jika dibandingkan dengan mengingatkan kepada orang lain. Selain itu juga tim Desa APU memberikan sticker yang nantinya akan ditempel di setiap sudut rumah dan spanduk-spanduk bertuliskan penolakan politik uang sebagai bahan kontribusi gerakan Desa Anti Politik Uang.

Proses yang dilakukan saat pembentukan gerakan Desa Anti Politik Uang ini dimulai dari adanya pra deklarasi dengan mengumpulkan para masyarakat untuk turut serta dalam pembentukan gerakan tersebut dengan membuat kegiatan pembentukan organisasi, rapat koordinasi dan sosialisasi. Selanjutnya Pemerintah Desa Sardonoharjo melakukan deklarasi

setelah mendapat dukungan dari masyarakat dan Bawaslu Kabupaten Sleman. Setelah itu diadakan bimbingan teknis yang bertujuan memberikan pelatihan dan pemahaman terkait Desa Anti Politik Uang kepada para aktor politik yang terlibat. Dan yang terakhir adanya aksi bersama, hal tersebut dilakukan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat, bentuk-bentuk aksi bersama yang dilakukan yaitu adanya media sosialisasi dan posko pengaduan terpadu.

Pasang surut dukungan terhadap gerakan Desa Anti Politik Uang di Desa Sardonoharjo adalah ketika tidak ada orang yang berusaha untuk bergerak menggerakkan gerakan tersebut atau tergugah kesadarannya dalam berpartisipasi untuk gerakan ini. Melihat sosialisasi yang diberikan oleh Bawaslu yang dinilai masih kurang, padahal sosialisasi tersebut sangat dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang

sadar akan bahaya politik uang. Hambatan yang terjadi dari gerakan desa anti politik uang desa sardonoharjo terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yaitu belum ada dukungan secara penuh dari masyarakat Desa Sardonoharjo itu sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari pemerintah kabupaten Sleman, khususnya instansi terkait seperti Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum yang belum maksimal memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat dan sosialisasi mengenai bahaya mengenai politik uang hal ini yang menjadikan desa anti politik uang belum secara maksimal untuk mewujudkan *good electoral governance*.

Upaya perluasan keterlibatan masyarakat, tim Desa APU melakukan pendekatan dengan masyarakat dengan memberikan pemahaman yang matang terkait pentingnya menghindari politik uang saat akan dilangsungkan pemilihan umum. Metode yang paling ampuh

untuk memperluas jaringan yaitu dengan mengajak masyarakat untuk mendukung kegiatan gerakan ini, contoh pemasangan stiker. Selain itu perluasan jaringan yang lainnya adalah dengan melalui rois karena rois dapat memberikan dampak yang baik karena rois akan memberikan dakwah-dakwah kepada masyarakat terkait bahaya politik uang.

Saran

Saran bagi Desa Sardonoharjo sebagai pelopor desa APU di kabupaten Sleman. Karena sulit untuk membentuk desa APU yang berani untuk terus konsisten

1. Memperjelas struktur gerakan Desa APU di Desa Sardonoharjo dan melibatkan karang taruna
2. Penguatan kerjasama antara civil society, instansi pemerintah, dan pihak swasta
3. Keterlibatan Bawaslu kabupaten dalam memberikan sosialisasi dan pelatihan khusus terhadap masyarakat

- ataupun pengurus desa APU secara rutin
4. Membuat rancangan program yang berkelanjutan dan jelas mengenai Desa APU
 5. Selain membuat peraturan desa yang sudah disahkan harapannya pemerintah desa sardonoharjo seharusnya menyiapkan anggaran khusus untuk gerakan Desa APU untuk menjalankan kegiatan ataupun program yang sudah disusun

DAFTAR PUSTAKA

- Amanu, M. (2015). Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri). *Jurnal Mahasiswa Sosiologi*, 2.
- Arifin, B. S. (2015). *Dinamika Kelompok*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA
- Arikunto S, dkk. (2006). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Bachtiar, F. R. (2014). Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi. *Jurnal Politik Profetik*.
- Galiartha, G. (2013, Desember 12). *nusatara*. Retrieved Januari 10, 2019, from Antaranews.com: <https://www.antaraneews.com/berita/409204/tiga-faktor-di-balik-politik-uang>
- Hajiji, M. (2018, Februari 14). *Kanal Pemilu*. Retrieved desember 20, 2018, from ANTARANEWS.com: <https://www.antaraneews.com/berita/685863/empat-dampak-buruk-politik-uang>
- Hamidi. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.

- Ismawan, I. (1999). *Money Politics : Pengaruh Uang dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Johnson, D. W., & Johnson, F. P. (2012). *Dinamika Kelompok: Teori dan Keterampilan, edisi Sembilan*. Jakarta: Indeks.
- Moleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, A. M. (2016). Peran Pemilihan Umum Raya dalam Membangun Kesadaran Berorganisasi Mahasiswa (Studi Deskriptif pada Kesadaran Politik Mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung). *Institutional Repositories & Scientific Journals*, 21.
- Nugroho, H. (2001). *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nuratika. (2017). Politik Uang Pemiluhan Kepala Daerah di Desa Ketapang Permai dan Desa Tanjung Kulim Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015. *JOM Fisip*, 2-3.
- Pratama, R. A. (2017). Patronase dan Klientalisme pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017. *Jurnal Wacana Politik*, 36.
- Putra, F. (2006). *Gerakan Sosial*. Malang: Averrors Press.
- Sawitri, A. (2015). *Pilkada Serentak, Politik Uang Ditemukan di 27 Daerah*.
- Santoso, S. (2004). *Dinamika Kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sukmajati, M., & Aspinall, E. (2014). *Politik Uang di Indonesia, Patronase dan Klientalisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Departemen Politik dan Pemerintahan, UGM.
- Suprianto, D. (2018). Analisis Politik Uang pada Pilkada Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2015. *Repository UMY*, 36.
- Supriyadi, A. (2014). Perilaku Memilih Masyarakat Pesisir dalam Konteks Patronase (Studi tentang Perilaku Memilih Masyarakat Pesisir di Padukuhan Imorenggo, Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo dalam Pileg 2014). *Electronic Theses&Dissertations Gadjah Mada University*, 7.
- Syarbaini, S. (2013). *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syukur. (2011). Efektifitas Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Pemungutan Suara Pemilu Legislatif tahun 2009 di Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul. *Repository UMY*, 12.

